

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan terjadinya perubahan Kementerian-kementerian, perlu

diadakan penggantian mengenai keanggotaan wakil Kementerian Perekonomian dan Kementerian Perhubungan dalam Panitia Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan Pusat/Daerah,

Mengingat : a. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang tentang

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

b. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN.

Pasal 1

Pada Pasal 5 ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1) Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-undang Nomor 22 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 42), perkataan "seorang wakil Kementerian Perekonomian" diubah menjadi "seorang wakil Kementerian Perindustrian" dan perkataan "seorang wakil Kementerian Perhubungan" diubah menjadi "seorang wakil Kementerian Perhubungan atau Kementerian Pelajaran".

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM

MENTERI PERBURUHAN, ttd SAMYONO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 72 TAHUN 1957